



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Saidi, bertempat tinggal di Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara dengan email putrinurkhalifah0@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 25 Maret 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Salman Al Farisy memiliki orang Tua yang bernama Juandi Setiawan dan Suryani yang menikah pada Tahun 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 155/20/II/2004;
2. Bahwa dari hasil Pernikahan Jaundi Setiawan dan Suryani di Karunia 1 (Satu) orang anak yang di beri nama:
 - 2.1. Salman Al Farisy, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada 23 Februari 2005;
3. Bahwa anak dari pada Juandi Setiawan dan Suryani sudah di buat kan akta kelahiran Berdasarkan nomor AKTA 1102-LT-19122018-0061;
4. Bahwa Salman Al Farisy adalah anak pertama dari pada anak Juandi Setiawan dan Suryani
5. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 ayah dari pada Salman Al Farisy yaitu Juandi Setiawan Saat ini lagi ke keluar Kota (Medan) dan ibu Termohon yang bernama Suryani juga telah meninggal dunia Pada tanggal 04 September 2008 dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kepala Desa Nomor : 33/SKMD/D-BG/AGR/2024
6. Dan saat ini Salman Al Farisy menjadi Piatu ;
7. Bahwa melihat keadaan tersebut Pemohon dan Salman Al Farisy bersepakat untuk memasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon dan

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam kutipan Kartu Keluarga Nomor: 1102080505090001 tertanggal 08 Januari 2024;

8. Bahwa saat ini Salman Al Farisy sedang mengikuti Rekrutmen Tentara Negara Indonesia (TNI);

9. Bahwa untuk memenuhi administrasi Pemohon yang sedang mengikuti Rekrutmen Tentara Negara Indonesia (TNI) Perlu Tanda tangan dari orang Tua /Wali namun mengingat Orang Tua dari pada Salman Al Farisy Saat ini tidak ada, maka alternatif lain adalah Penetapan Wali dari Pemohon yang dalam hal ini yang berwenang menetapkan adalah Pengadilan Negeri Kutacane;

10. Bahwa dalam hal ini yang menjadi wali dari Pada Salman Alfarisy adalah Pemohon yaitu Bambru Kandung dari pada Salman Alfarisy;

11. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pemohon juga melampirkan Bukti-bukti yang telah di beri materai secukupnya dan Pemohon juga telah akan mendatangkan dua orang saksi untuk memperkuat dalil-dalil Permohonan Permohon ;

Dan oleh karena itu Pemohon memohon kepada Hakim yang mulia untuk memanggil Pemohon untuk berhadir mengikuti Persidangan di hari tertentu yang diperuntukkan untuk itu dan menetapkan Permohonan ini dengan Amar sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon Saidi yang lahir di Batumbulan, 22 September 1973 sebagai wali dari pada Salman Al Farisy yang lahir di Babel, 23 Februari 2005;
3. Membebaskan Kepada Pemohon segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang telah dibacakan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perubahan terhadap permohonannya tersebut tepatnya pada bagian petitum semula tertulis:

- Menetapkan Pemohon Saidi yang lahir di Batumbulan, 22 September 1973 sebagai wali dari pada Salman Al Farisy yang lahir di Babel, 23 Februari 2005;

dirubah menjadi,

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon Saidi yang lahir di Batumbulan, 22 September 1973 sebagai wali dari pada Salman Al Farisy yang lahir di Babel, 23 Februari 2005 khusus untuk mendaftar calon tamtama TNI AD di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 7 berupa:

1. Bukti P-1: Foto copy Kartu Tanda Penduduk, nomor NIK 1102082209730003 atas nama Saidi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 8 Januari 2024;
2. Bukti P-2: Foto copy Kartu Keluarga nomor 1102080505090001 atas nama Kepala Keluarga Saidi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 23 Desember 2022;
3. Bukti P-3: Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 33/SKMD/K-BG/AGR/2024 atas Suryani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 11 Januari 2024;
4. Bukti P-4: Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-19122018-0061 atas nama Salman Al Farisy yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 8 Januari 2024;
5. Bukti P-5: Foto copy Kartu Tanda Penduduk, nomor NIK 1102082302050001 atas nama Salman Al Farisy yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 20 Juni 2023;
6. Bukti P-6: Foto copy Kartu Tanda Penduduk, nomor NIK 1102140503780001 atas nama Juandi Setiawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 14 Maret 2013;
7. Bukti P-7: Foto copy Surat Kuasa atas nama Juandi Setiawan sebagai pemberi kuasa kepada Saidi sebagai penerima kuasa tertanggal 23 Maret 2024;

Menimbang, bahwa foto copy alat bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai yang cukup dan terhadap foto copy alat bukti surat tersebut selanjutnya di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya kecuali terhadap alat bukti dengan tanda P-3 dan P-5 adalah alat bukti foto copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan,

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya telah didengarkan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Asniaty, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah isteri dari Pemohon;

- Bahwa Saksi diminta hadir dipersidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar permohonan yang diajukan Pemohon yaitu pengangkatan wali atas nama Salman Al Farisy;

- Bahwa Salman Al Farisy adalah keponakan kandung dari Pemohon dan saat ini Salman Al Farisy berdomisili bersama dengan Pemohon;

- Bahwa Salman Al Farisy adalah anak dari pasangan suami Isteri Juandi Setiawan dan Suriani;

- Bahwa Salman Al Farisy adalah anak pertama dalam keluarganya;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kutacane adalah agar Pemohon diangkat sebagai wali atas nama Salman Al Farisy untuk mengikuti seleksi masuk calon TNI-AD TA 2024 di Banda Aceh;

- Bahwa untuk dapat mendaftar sebagai calon TNI-AD TA 2024 di Banda Aceh tersebut diperlukan seorang wali yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa orang tua Salman Al Farisy yaitu Juandi Setiawan saat ini sedang bertempat tinggal di Kota Medan Sumatera Utara dan Suriani sudah lama meninggal dunia tepatnya ketika Salma Al Farisy masih berusia 1,5 (satu setengah) tahun;

- Bahwa demi tercapainya tertib administrasi dalam pendaftaran TNI-AD TA 2024 tersebut Pemohon mengajukan permohonan tersebut;

- Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain dalam mengajukan permohonan sebagai wali Salman Al Farisy tersebut selain khusus untuk pendaftaran TNI-AD TA 2024 tersebut;

2. Ayunita Anggelina, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman sekampung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi diminta hadir dipersidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar permohonan yang diajukan Pemohon yaitu pengangkatan wali atas nama Salman Al Farisy;
- Bahwa Salman Al Farisy adalah keponakan kandung dari Pemohon dan saat ini Salman Al Farisy berdomisili bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Salman Al Farisy adalah anak dari pasangan suami Isteri Juandi Setiawan dan Suriani;
- Bahwa Salman Al Farisy adalah anak pertama dalam keluarganya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kutacane adalah agar Pemohon diangkat sebagai wali atas nama Salman Al Farisy untuk mengikuti seleksi masuk calon TNI-AD TA 2024 di Banda Aceh;
- Bahwa untuk dapat mendaftar sebagai calon TNI-AD TA 2024 di Banda Aceh tersebut diperlukan seorang wali yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa orang tua Salman Al Farisy yaitu Juandi Setiawan saat ini sedang bertempat tinggal di Kota Medan Sumatera Utara dan Suriani sudah lama meninggal dunia tepatnya ketika Salma Al Farisy masih berusia 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa demi tercapainya tertib administrasi dalam pendaftaran TNI-AD TA 2024 tersebut Pemohon mengajukan permohonan tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain dalam mengajukan permohonan sebagai wali Salman Al Farisy tersebut selain khusus untuk pendaftaran TNI-AD TA 2024 tersebut

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas nama Salman Al Farisy khusus untuk pendaftaran calon TNI-AD TA 2024 di Banda Aceh;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon perlu diangkat sebagai Wali dalam pendaftaran TNI-AD atas nama Salman Al Farisy tersebut pada pokoknya adalah demi kepentingan administrasi dalam keperluannya untuk pemenuhan persyaratan administrasi sebagai calon Bintara dalam pendaftaran calon TNI-AD TA 2024 di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai bukti surat P-3 dan P-5 yang merupakan bukti-bukti foto copy dari foto copy yang tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam pemeriksaan pembuktian pada hukum perdata telah ditentukan bahwa seyogiaya alat bukti surat yang diajukan dipersidangan adalah bukti autentik akan tetapi dalam perkembangan hukum kerap ditemukan alat-alat bukti surat yang diajukan di persidangan adalah alat bukti fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 terdapat norma yang mengatur bahwa pada pokoknya bukti foto copy dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan mengikat apabila bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo bukti surat P-3 dan P-5 adalah bukti surat yang dibenarkan oleh Para Saksi yang diajukan dipersidangan serta hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah didengarkan dipersidangan tersebut maka terhadap alat bukti surat berupa foto copy dari fotocopy yang diberi tanda P-3 dan P-5 tersebut dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah guna membuat terang pembuktian dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka dapatlah ditarik suatu fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Salman Al Farisy adalah anak kandung dari pasangan suami istri Juandi Setiawan dan Suriani yang lahir pada tanggal 10 Juni 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah keponakan kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar saat ini ayah Salman Al Farisy masih hidup sedang ibunya sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar Salman Al Farisy adalah anak pertama dalam keluarganya;
- Bahwa benar saat ini Salman Al Farisy berencana untuk mendaftarkan diri sebagai calon TNI-AD TA 2024 namun dalam pendaftaran tersebut dibutuhkan seorang wali yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan permohonan Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian pada pokoknya adalah menempatkan seorang yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan seseorang Dewasa yang bukan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk ditetapkan menjadi wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Salman Al Farisy adalah seorang yang sudah berusia 19 tahun yang lahir dari pasangan suami isteri Juandi Setiawan dan Suriani dimana saat ini Salman Al Farisy tinggal bersama Pemohon di Desa Meranti, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu keponakan kandung dari Pemohon, sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-Saksi dan Bukti Surat P-1,P-2,P-5, P-6;

Menimbang, bahwa pada saat ini terungkap pula fakta bahwa kedua orang tua Salman Al Farisy yaitu Juandi Setiawan adalah masih hidup dan saat ini bertempat tinggal di Kota Meda Sumatera Utara sedangkan ibunya berdasarkan P-5 sudah meninggal sejak anak tersebut masih berusia satu setengah tahun dan saat ini Salman Al Farisy telah tidak terdaftar lagi dalam keanggotaan dalam Kartu Keluarga orang tua Salman Al Farisy melainkan telah terdaftar dalam keanggotaan Kartu Keluarga Pemohon karena sejak sekolah Salman Al Farisy telah tinggal bersama dengan pemohon (vide Bukti P-2, P-4);

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dicermati berdasarkan pengertian perwalian sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka persyaratan untuk dapat diangkat sebagai wali sudah tidak terpenuhi karena Salman Al Farisy adalah seseorang yang sudah berusia 19 tahun dan saat ini ayah Salman Al Farisy masih hidup;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal ini Hakim perlu kiranya meneliti dan mencermati apa maksud dan tujuan dilakukannya permohonan perwalian tersebut dan untuk itu Hakim akan mempertimbangkan Permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon telah dijelaskan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai wali hanya untuk mendaftar sebagai calon TNI-AD TA 2024 di Banda Aceh dan dalam hal ini perwalian tersebut bukanlah ditujukan untuk hal lain selain daripada hanya keperluan pendaftaran Salman Al Farisy sebagai calon TNI-AD TA 2024 di Banda Aceh tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan masalah usia seseorang yang dapat diletakkan dibawah perwalian sebelumnya telah diatur dalam buku kesatu tentang orang bab XV Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi *"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, ke-empat, kelima dan keenam bab ini"*, akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masalah usia anak yang dapat diletakkan dibawah perwalian Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut telah mengaturnya pula sebagaimana dalam Pasal 50 yang berbunyi *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan Wali"*.

Menimbang, bahwa bilamana mempertemukan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka masalah usia anak yang dapat diletakkan dibawah perwalian terdapat perbedaan pendapat sehingga berlakulah asas *lex posterior derogate lex priori*, sehingga usia anak yang dapat

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan dibawah perwalian haruslah berpegang pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 akan tetapi dalam hal ini pemohon mengajukan diri sebagai wali atas Salman Al Farisy adalah oleh karena permohonan Pemohon dimaksudkan hanya untuk mendaftar seleksi Penerimaan Calon TNI-AD TA 2024 di Banda Aceh dan tiada maksud lain selain dari kepentingan pendaftaran tersebut, dan hal tersebut telah diketahui dan di setujui ayah dari Salman Al Farisy pula yang telah memberikan surat Kuasa untuk menjadi wali dalam pendaftaran TNI AD tersebut sebagaimana P-7 maka menurut Hakim meskipun umur Salman Al Farisy sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi demi masa depan dari Salman Al Farisy dengan adanya kesempatan berupa peluang untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota TNI-AD yang mana dalam hal ini Salman Al Farisy memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk dapat mendaftar sebagai seorang anggota TNI, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari Salman Al Farisy dan meskipun ayah dari Salman Al Farisy masih hidup dapat dikabulkan sepanjang khusus dipergunakan untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AD TA 2024 di Banda Aceh dengan perbaikan amar namun tanpa mengurangi hak dan kepentingan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar pada petitum kedua sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam penetapan ini.

Mengingat akan ketentuan Pasal 50, Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KUHPerduta dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon atas nama Saidi, lahir 22 September 1973 sebagai wali dari Salman Al Farisy yang lahir di Babel, 23 Februari 2005, khusus untuk melengkapi persyaratan pendaftaran menjadi calon anggota TNI-AD di Banda Aceh;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh Syah Putra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Ktn tanggal 25 Maret 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Suhardin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suhardin, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp.	80.000,00
- PNBP Relas Panggilan	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
- <u>Biaya materai</u>	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Ktn